

## **Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Implikasi Hukum dan Kebijakan**

**Dewi Asri Puanandini<sup>1</sup>, Shely Nurhayati<sup>2</sup>, Yusril Al Mukri<sup>3</sup>**

Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia

Email: dephee.bringka@gmail.com<sup>1</sup>, Shelynurhayati0406@gmail.com<sup>2</sup>, almukriyusril@gmail.com<sup>3</sup>

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received: 2024-11-26

Revised : 2024-11-29

Accepted: 2024-11-30

### **KEYWORD**

Corruption, Money Laundering Crime (TPPU), Human Rights, Legal Implications, Policy.

### **KATA KUNCI**

Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Hak Asasi Manusia, Implikasi Hukum, Kebijakan.

### **ABSTRACT**

*Corruption and money laundering crimes are not only detrimental to the State's economy, but also cause violations of human rights. Both crimes have far-reaching impacts that impede social and economic progress, and add to the hardship of the most affected communities. This research aims to examine the relationship between corruption and money laundering crimes and human rights violations, as well as to analyze the impact of laws and policies implemented in addressing these issues. The approach used in this research is qualitative with empirical normative analysis, which examines the regulations and policies applicable in Indonesia. The results show that despite various efforts to tackle corruption and ML, the implementation of the law still faces a number of obstacles, especially in terms of applying effective sanctions and protecting victims' rights. The legal implications of these two crimes include the ineffectiveness of the law as a deterrent, as well as limited public access to justice. In terms of policy, there is a need to improve coordination between relevant institutions, strengthen the capacity of law enforcement agencies, as well as an approach that focuses more on restoring victims' rights. This research recommends the importance of policies that emphasize the protection of human rights in the eradication of corruption and ML.*

### **ABSTRAK**

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bukan hanya merugikan perekonomian Negara, tetapi juga menyebabkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua jenis kejahatan ini memiliki dampak luas yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, serta menambah kesulitan bagi masyarakat yang paling terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dengan pelanggaran HAM, serta untuk menganalisis dampak hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam menangani masalah ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis normatif empiris, yang mengkaji regulasi dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada berbagai upaya untuk menanggulangi korupsi dan TPPU, pelaksanaan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal penerapan sanksi yang efektif dan perlindungan terhadap hak korban. Implikasi hukum dari kedua tindak pidana ini termasuk ketidak efektifan hukum sebagai pencegah, serta terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dari sisi kebijakan, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan yang lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.

## 1. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah masalah yang sangat besar bagi banyak Negara, termasuk Indonesia, karena keduanya memiliki dampak negatif yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Selain merugikan Negara secara finansial, korupsi dan TPPU juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan dapat memperburuk sistem Hukum. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), kedua tindakan tersebut sering kali menghalangi pemenuhan hak-hak dasar warga Negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang seharusnya dijamin oleh negara.

Korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, biasanya dilakukan oleh individu yang berada pada posisi strategis di sektor publik atau swasta, sehingga menimbulkan ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. TPPU, di sisi lain, sering digunakan untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana korupsi, yang membuat penegak hukum menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kedua tindak pidana ini, penting untuk menerapkan kebijakan dan hukum yang tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga melindungi Hak Asasi Manusia, Agar penanganannya tidak menimbulkan pelanggaran terhadap Hak-hak Individu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dalam kerangka Hak Asasi Manusia, Dengan fokus pada implikasi hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam upaya pemberantasannya. Penulis akan menganalisis hubungan antara kedua Tindak Pidana tersebut dengan Hak Asasi Manusia, serta menilai kebijakan hukum yang ada, dengan harapan dapat memberikan pengembangan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam pemberantasan korupsi dan TPPU.

## 2. Metode

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis yuridis. Metode ini dipilih karena berfokus pada kajian tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan TPPU serta implikasi hukumnya terhadap Hak Asasi Manusia.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini dimulai dengan melakukan studi *literature* terhadap sebagai sumber hukum,

seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait korupsi dan TPPU, dokumen kebijakan pemerintah, serta *literature* akademik dan jurnal yang relevan. Studi *literature* bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam tentang hubungan antara korupsi, TPPU, Dan Hak Asasi Manusia, serta untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan dalam pemberantasan kedua tindak pidana ini.

- b. Analisis yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada, baik dalam sistem hukum nasional Indonesia maupun peraturan internasional terkait hak asasi manusia, korupsi, dan TPPU. Penulis akan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan peraturan yang ada dalam kerangka penegakan hukum yang adil, dengan mempertimbangkan hak-hak dasar individu yang harus dilindungi. Pendekatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak dari tindak pidana korupsi dan TPPU terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Penulis akan menilai apakah kebijakan yang ada saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM atau justru menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak individu dalam proses penegak hukum.
- c. Analisis Data Sekunder : menggunakan data sekunder berupa artikel jurnal, buku dan laporan penelitian untuk mendukung analisis.

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi interaksi antara tindak pidana korupsi, TPPU, dan perlindungan hak asasi manusia serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

## 3. Hasil Pembahasan

Pembahasan pada jurnal ini difokuskan pada hubungan antara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan hak asasi manusia (HAM), serta implikasi hukum dan kebijakan yang diterapkan dalam pemberantasannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan hukum untuk mengatasi masalah korupsi dan TPPU, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa pemberantasan kedua tindak pidana tersebut tidak mengorbankan hak-hak dasar individu.

Korupsi yang terjadi di publik memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu dampaknya adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya diberikan oleh Negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketika dana yang digunakan untuk kepentingan umum disalahgunakan, maka hak atas kesejahteraan dan hak sosial masyarakat terabaikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan yang dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat mengakibatkan kualitas layanan publik yang buruk dan meningkatkan ketimpangan sosial. Selain itu, korupsi juga memperburuk system hukum dan memperlemah penegak hukum, yang seharusnya melindungi hak-hak individu. Ketidakadilan yang ditimbulkan oleh korupsi menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi Negara, sehingga hak-hak politik dan sipil masyarakat, seperti kebebasan berbicara dan hak atas keadilan juga terganggu.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering kali terikat dengan korupsi, dimana hasil dari tindak pidana korupsi disembunyikan melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks. TPPU tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga berkontribusi pada terjadinya ketidaksetaraan ekonomi yang lebih dalam. Ketika uang hasil korupsi dicuci dan dialihkan ke luar negeri atau digunakan untuk investasi yang tidak produktif, maka potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi hilang. Ini berdampak pada pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam konteks HAM, TPPU dapat mempengaruhi hak atas properti, di mana individu atau kelompok yang dirugikan oleh tindakan pencucian uang mungkin kehilangan akses terhadap sumber daya yang sah. Implikasi hukum dalam penanggulangan korupsi dan TPPU undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberikan dasar hukum untuk menangani kedua tindak pidana ini. Meskipun undang-undang ini menunjuk kemajuan dalam penegak hukum, penerapannya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya transparansi, pengaruh politik dalam proses peradilan, serta rendahnya integritas pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan kasus-kasus besar.

Namun, dalam beberapa kasus, penegakan hukum yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) menunjukkan kemajuan, meskipun

tetap menghadapi tantangan besar, baik dari segi politik maupun kelembagaan. Proses hukum yang panjang dan memakan waktu tidak jarang berdampak negatif pada hak-hak terdakwa, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak untuk diproses dalam waktu yang wajar. Kebijakan yang mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan TPPU, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Kebijakan yang terlalu agresif dalam menindak koruptor dan pencuci uang tanpa memperhatikan hak-hak prosedur mereka bisa berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Tindak pidana korupsi dan TPPU memiliki dampak signifikan terhadap hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun telah ada upaya pemberantasan melalui regulasi dan kebijakan yang ada, tantangan utama terletak pada penerapan yang adil dan efektif, serta perlindungan terhadap hak-hak individu yang mungkin terancam dalam proses hukum. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan hak asasi manusia perlu menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan korupsi dan TPPU di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, tanpa mengorbankan hak asasi manusia, antara lain:

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum
- Reformasi Sistem Peradilan
- Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan
- Penerapan Prinsip Pemulihan dan Rekonsiliasi
- Peningkatan Kerjasama Internasional
- Penguatan Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat
- Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan
- Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Keuangan
- Peningkatan Peran Teknologi dalam Pemberantasan Korupsi

#### 5. Daftar Pustaka

Alatas, S. H. (2004). *Korupsi: Sebab dan akibat*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Beyer, J. (2008). Corruption and human rights: A critical perspective. *International Journal of Human Rights*, 12(4), 373–397. <https://doi.org/10.1080/13642980802213675>
- Transparency International. (2018). *The corruption perceptions index*. Transparency International.
- Dewi, R. (2019). *Hak asasi manusia dan pemberantasan tindak pidana korupsi: Perspektif internasional*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, A. (2012). *Pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia: Perspektif hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Indrayani, M. (2015). Perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 125–140.
- Iskandar, F. (2020). *Hak asasi manusia dalam pemberantasan korupsi: Analisis hukum dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan tahunan 2020: Pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi*. Jakarta: KPK.
- Kusuma, R., & Pramudito, A. (2023). *Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan korupsi: Analisis hukum dan kebijakan di Indonesia*. Surabaya: Erlangga.
- Mawardi, A. (2017). Tindak pidana korupsi dan TPPU dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(1), 67–89.
- Nugroho, Y. (2018). *Penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU dalam perspektif hak asasi manusia*. Jakarta: Kompas.
- PBB. (2003). *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations.
- Ponggawa, A. (2016). *Korupsi dan hak asasi manusia: Implikasi hukum dan kebijakan di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Prasetyo, S. (2019). Korupsi dan tindak pidana pencucian uang: Implikasi hukum dan kebijakan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 21(3), 102–117.
- Santosa, M., & Rahardjo, A. (2020). *Implikasi hukum dan kebijakan dalam penanggulangan korupsi dan TPPU*. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Hukum.
- Supriyanto, E. (2021). *Korupsi dan pencucian uang dalam perspektif hak asasi manusia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Suryanto, L. (2021). *Reformasi hukum dalam penanggulangan korupsi dan TPPU di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).